

PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, CAPITAL INTENSITY, DAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

(Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 - 2014)

Di susun oleh :

Dio Erlangga Dwilopa

Pembimbing :

Dr. Bambang Jatmiko, S.E.,M.Si

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine : 1) The effect of corporate social responsibility on tax avoidance, 2) The effect of capital intensity to tax avoidance, 3)The Effect of tax planning on tax avoidance. This study is based on a special phenomenon of tax avoidance and the existence of government programs who want to increase state revenue from taxes.The population in this study is allmanufacturing companies which listed in BEI 2012-2014. The sample selection using purposive sampling. The sample used in this study of skundry data. The total sample used in this research was 60 companies. The data was analyzed by using classical assumption test and hypothesis test with double regression method.From the results of multiple regression showed that: 1) Corporate social responsibility has positive influence on tax avoidance. 2) capital intensity positive influence on tax avoidance. 3) tax planning positive influence on tax avoidance. The coefficient of determination in research by 0087, which means that all independent variables (corporate social responsibility, capital intensity, and tax planning) in research affecting tax avoidance amounting to 8.7% and 91.3% is explained by other variables outside this research model.for further research are attracted by the same title suggested:1) add other variables such as variable leverage, institutional ownership, and the size of the company,2) increase the time period of research,3) and add sample by reducing the categories of research.

Keywords: Tax Avoidance, Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Tax Planning.

PENDAHULUAN

Pajak memegang peran yang sangat penting dalam perekonomian negara. Hal ini dikarenakan pajak yang berasal dari masyarakat merupakan instrumen sumber utama pendapatan negara, karena dari pajaklah pemerintah dapat menjalankan program-programnya dalam tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Ketentuan pungutan pajak di Indonesia sendiri diatur dalam Undang – undang seperti yang dinyatakan dalam pasal 23A Undang – Undang Dasar 1945 Amandemen III, “pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang – undang”. Pada dasarnya peraturan perpajakan ini dimaksudkan untuk mendorong wajib pajak badan dalam negeri untuk terus maju dan berkembang dalam menjalankan usahanya.

Peraturan-peraturan pajak yang dibuat adalah upaya pemerintah untuk membuat atau memperbaiki sistem perpajakan agar lebih baik. Penghindaran pajak ini merupakan kendala dan sekaligus menjadi tantangan pemerintah dalam melaksanakan programnya untuk meningkatkan pendapatan negara dari pajak. Pajak yang dibayar oleh wajib pajak badan dihitung berdasarkan perolehan laba perusahaan itu sendiri yang secara langsung mengurangi laba bersih perusahaan. Hal ini tidak sejalan dengan pemerintah yang bertujuan memaksimalkan pendapatan pajak.

Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa pajak merupakan faktor yang memotivasi pengambilan keputusan perusahaan. Tindakan penghindaran pajak merupakan tindakan perusahaan yang telah direncanakan dengan tujuan memperoleh laba sebesar besarnya. Perusahaan sebagai wajib pajak badan mempunyai dua kewajiban ganda, yaitu tidak hanya harus memberikan kontribusi dalam membayar pajak tetapi juga melakukan melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* sebagai tindak lanjut tanggung jawab sosial kepada masyarakat. *Corporate Social Responsibility* adalah bentuk nyata kepedulian kalangan dunia usaha terhadap lingkungan di sekitarnya (Kementerian Lingkungan Hidup, 2012).

Corporate Social Responsibility merupakan sebuah tanggung jawab atas kegiatan yang berhubungan atau berkaitan dengan sumber daya alam. Hal ini sejalan dalam ajaran islam, bahwa manusia harus menjaga dan melestarikan lingkungan, selain itu dituntut untuk bertanggung jawab atas dampak yang timbul dari adanya aktivitas yang dilakukan. Hal ini dijelaskan dalam surah Al A'raf ayat 56 yang berbunyi :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Yang artinya, “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan

dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sebagai wajib pajak badan yang beroperasi atau melakukan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib untuk melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility*. *Corporate Social Responsibility* dalam penelitian ini menggunakan 5 (lima) indikator. Perusahaan dalam melakukan pembayaran pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah karakteristik sebuah perusahaan. Karakteristik pada perusahaan yang berkaitan secara langsung pada tingkat efektif pajak adalah *Capital Intensity* atau yang dikenal sebagai rasio intensitas modal.

Capital Intensity adalah tingkat dimana besaran investasi aset perusahaan pada aset tetapnya. Aset tetap sebagai salah satu kekayaan perusahaan memiliki dampak yang dapat mengurangi penghasilan perusahaan yang dimana hampir semua aset tetap dapat mengalami penyusutan atau depresiasi yang dimana akan menjadi biaya bagi perusahaan itu sendiri. Maka semakin besar biaya yang dikeluarkan akibat depresiasi dari aset tetap maka akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan atau dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar, perusahaan melakukan manajemen pajak didalam perusahaan.

Manajemen pajak adalah sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar namun jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan dari manajemen pajak adalah meminimalisasi beban atau pajak yang terutang baik dalam tahun berjalan ataupun untuk tahun-tahun berikutnya. Strategi manajemen pajak adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak memberikan keuntungan terhadap perusahaan namun di sisi lain penghindaran pajak memberikan dampak negatif terhadap perusahaan. Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Yoehana Marreta, (2013) dengan menambahkan *capital intensity* dan perencanaan pajak sebagai variabel independen dan tidak menggunakan variabel kontrol. Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*), adapun faktor-faktor tersebut adalah *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Capital Intensity*, dan Perencanaan pajak. Faktor-faktor digunakan karena adanya keterikatan yang cukup kuat antara satu sama lain pada suatu perusahaan.

Penelitian ini didasari dari adanya fenomena khusus tentang penghindaran pajak dan program pemerintah yang ingin meningkatkan pendapatan negara dari pajak, yang selama pada tahun 2015 program ini sudah terealisasi dan telah diketahui bahwa pendapatan negara dalam penerimaan relisasi pajak terus meningkat.

Hal ini menunjukkan bahwa program yang dilakukan hampir terealisasi sepenuhnya, walau begitu masih ada kendala yang menghambat

pemerintah dalam penerimaan pajak. Maka dari itu penulis mencoba melakukan penelitian tentang penghindaran pajak ini dengan judul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity*, dan Perencanaan Pajak Terhadap Penghindaran Pajak (Studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014)”.

Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
- 2) Apakah *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
- 3) Apakah perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ?

LANDASAN TEORI

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi adalah teori yang mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan hubungan antara *agent* (manajemen) dan *principal* (pemilik) yang timbul karena masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya (Widyawati dan Anggraita, 2013).

Principal memberikan wewenang kepada *agent* untuk mengelola perusahaan agar menghasilkan kinerja dan return yang baik bagi pemilik saham. *Agent* dalam mengelola perusahaan harus melaporkan kinerja perusahaan kepada *principal*, tidak hanya kinerja perusahaan *agent* juga diharuskan memberikan informasi mengenai perusahaan. Manajemen atau *agent* sebagai pihak yang diberikan wewenang dalam mengelola dan pengambilan keputusan di perusahaan seringkali bertindak tidak sesuai *principal*, dengan tidak melaporkan informasi yang sebenarnya. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Hal ini memicu konflik kepentingan antara keduanya dan dapat di asumsikan bahwa baik *agent* maupun *principal* mempunyai kepentingan untuk memenuhi tujuan mereka satu sama lain. Konflik kepentingan yang timbul akan merugikan kedua belah pihak, terutama kerugian pada pihak *principle* karena pada dasarnya pihak *principle* tidak terlibat langsung dalam mengelola perusahaan sehingga informasi yang diperoleh mengenai kondisi internal perusahaan dan rencana perusahaan di masa depan tidak lengkap. Ketidakseimbangan informasi antara pihak *principal* dan *agent* ini biasa dikenal dengan istilah asimetri informasi. Govindarajan dan Anthony (2005) menjelaskan bahwa asimetri informasi ini akan menyebabkan *agent* salah dalam menyajikan informasi kepada *principal*.

Penurunan Hipotesis

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk nyata kepedulian kalangan dunia usaha terhadap lingkungan di sekitarnya (Kementerian Lingkungan Hidup, 2012). Kegiatan CSR dilakukan di berbagai bidang dalam rangka membangun dan memenuhi tanggung jawab perusahaan, bidang kegiatan CSR dapat berupa ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan bahkan sosial budaya.

Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa CSR dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan yang wajib melakukan CSR merupakan perusahaan yang berkaitan secara langsung dengan sumber daya alam. Hal ini menjelaskan bahwa CSR yang dilakukan perusahaan merupakan sebuah kewajiban, sama seperti halnya pajak yang dibebankan pada perusahaan. Jadi, perusahaan yang melakukan CSR dapat mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak, karena aktivitas CSR yang dilakukan dapat menekan laba yang akan diperoleh. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah :

H₁: *Corporate social responsibility (CSR) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak*

Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak

Capital intensity ratio dapat di definisikan sebagai tingkat dimana besaran investasi aset perusahaan pada aset tetapnya atau persediaan..Dalam penelitian ini *capital intensity* diproksikan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dalam total aset yang dimiliki perusahaan.Aset tetap sebagai salah satu kekayaan perusahaan yang memiliki dampak pada perusahaan dimana dapat mengurangi penghasilan, karena aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya atau beban bagi perusahaan tersebut. Perusahaan dapat memanfaatkan beban penyusutan dari aset tetap yang dimiliki, dengan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan. Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya, Lanis dan Richardson (2012) mengatakan bahwa *capital intensity* memiliki hubungan positif dengan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah :

H₂: *Capital Intensity berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak*

Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Penghindaran Pajak

Perencanaan pajak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Menurut Harcrisnowo (2008), perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan, dengan maksud

dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah :

H₃: *Perencanaan Pajak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak*

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2012 - 2014. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan merupakan data yang berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang diterbitkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*.

HASIL PENELITIAN

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Penghindaran Pajak.

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang berarti hasil penelitian menolak hipotesis pertama (H₁). Hasil penelitian ini tidak didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Marreta Yoehana (2014) bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi hasil

penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Wijayanti dkk (2016) dan Wahyudi (2015). Dalam penelitian Wijayanti dkk (2016) dan Wahyudi (2015) variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang berarti menerima hipotesis kedua (H_2). Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muzakki (2015) bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa Perencanaan Pajak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang berarti hasil penelitian menerima hipotesis ketiga (H_3). Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Igna (2012) bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pengujian data dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
2. *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

3. Perencanaan Pajak berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.
4. Nilai koefisien determinasi dalam penelitian sebesar 0,087 yang berarti bahwa seluruh variabel independen (*corporate social responsibility*, *capital intensity*, dan perencanaan pajak) dalam penelitian ini mampu mempengaruhi penghindaran pajak sebesar 8,7% sedangkan sisanya sebesar 91,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat beberapa saran untuk perbaikan penelitian kedepannya sebagai berikut:

1. Menambah jumlah sampel penelitian dengan memanjangkan periode waktu penelitian.
2. Menambah jumlah sampel penelitian dengan mengurangi kategori penelitian.
3. Untuk penelitian selanjutnya yang ingin melakukan kajian ulang terhadap penelitian ini disarankan untuk menambah atau mengganti variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini seperti tax rate, ekuitas dan lain sebagainya.
4. Menambah sumber-sumber informasi pengungkapan lainnya. Sehingga lebih dapat menggambarkan kondisi perusahaan. Seperti laporan-laporan lainnya yang dikeluarkan oleh perusahaan, koran, majalah, dan informasi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama Ferri, 2011. “Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba”. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Ageta Berado. “*Pengaruh Coporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak*”. Univesitas Kristen Marantha,
- Anthony, R. N. dan Govindarajan, V., 2005. “*Management Control System*”. Badan Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Ardyansah Danis, 2014. “Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate”. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Bristi, A. A., 2013. “*Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Publik di Indonesia*”. Universitas Brawijaya, Semarang.
- Ghozali Imam, 2012. “*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 20*”. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali.I, dan A. Chairi, 2007, “*Teori Akuntansi*”, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hanum, Hashemi Rodhiandan dan Zulaikha, 2013. “*Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris pada BUMN yang Terdaftar di BEI 2009-2011)*”. Diponegoro Journal of Accounting, 2:1-10.
- Hacrisnowo, 2008. “*Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan Tetap Dalam Upaya Meminimalisasikan Biaya Pajak PT. Bank International Indonesia (BII) finance Center*”. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hidayati Nur N. Dan Sri Murni, 2009. “*Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Earning Responses Coeficient Pada Perusahaan High Profit*”. Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol. 11, No. 1, April 2009, Hlm 1-8.
- <http://www.idx.co.id> diakses pada tanggal 18 Februari 2016.
- <http://www.pajak.go.id> diakses pada tanggal 18 Februari 2016.
- <https://www.globalreporting.org> diakses pada tanggal 14 Maret 2016

- Igna Efendi, 2014. "*Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Menekan Beban Pajak Penghasilan Perusahaan Terhadap Ekuitas*". Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo.
- Ika Erniawati, 2014. "*Analisis Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Biaya Hutang dan Kepemilikan Institusional*". Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo.
- Jessica, "*Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak*". Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Kamila, P. A., 2013. "*Analisis Hubungan Agresivitas Pelaporan Keuangan dan Agresivitas Pajak*". Simposium Nasional Akuntansi 104 Lombok.
- Lanis, R., & Richardson, G., 2012. "*Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: and Empirical Analysis*". *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86-108.
- Lestari Nanik, 2011. "*Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Moderasi Corporate Governance*". Politeknik Negeri Batam, Batam.
- Mardiasmo, 2011. "*Perpajakan Edisi Revisi*". Badan Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Mulyani Sri, 2013. "*Pengungkapan Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik, dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak*". Universitas Brawijaya, Malang.
- Muzakki, M. R., 2015. "*Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak*". Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nazaruddin dan Basuki, 2015. "*Analisis Statistik dengan SPSS*". Danisa Media, Yogyakarta.
- Niki Lukviarman, 2006. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, Edisi 1, Cetakan Pertama, Andalas University Press, Padang.
- Oktaviana, N. E., 2014. "*Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Corporate Social Responsibility*". Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sagala, W. M., 2015. "*Analisis Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak*". Universitas Diponegoro, Semarang.

- Suandy Erly, 2008. "*Hukum Pajak*". Edisi 4. Badan Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Sekretariat PROPER Kementerian Lingkungan Hidup, 2012. *Laporan Hasil Penelitian : "Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup"*. Jakarta : Kementerian Lingkungan Hidup.
- Sugiyono, 2007. "*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*". Badan Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2015. "*Metode Penelitian Pendidikan*". Badan Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Surbakti dan Theresa A. V., 2012. "*Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010*". Skripsi Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Tadikapuri, V. J., 2011. "*Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada PT Bank X Tbk. Kanwil X*". Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Wahyu, T. J., 2010. "*Faktor Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pengungkapan Corporate Social Responsibility di Indonesia*". Universitas Diponegoro, Semarang.
- Wahyudi Dudi, 2015. "*Analisis Empiris Pengaruh Aktifitas Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia*". Ikatan Widyaiswara Indonesia, Jakarta.
- Wijayanti A, Wijayanti A, dan Samrotun C. Y., 2016. "*Pengaruh Karakteristik Perusahaan, GCG dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak*". Seminar National IENACO, Surakarta.
- Winarsih Rina, 2011. "*Pengaruh Copoate Social Responsibility terhadap tindakan pajak agresif*". Simposium Nasional Akuntansi 48 Lombok, Mataram.
- Yoehana Maretta. "*Pengaruh Copoate Social Responsibility Tehadap Agresivitas Pajak*". Universitas Diponegoro, Semaang.